

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI LEMBAGA PENDIDIKAN  
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Delfani Laia**

**160710059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI LEMBAGA PENDIDIKAN  
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat  
guna mendapatkan gelar sarjana**



**Oleh**

**Delfani Laia**

**160710059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya Ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam Karya Ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran dalam penjelasan ini, denganitu saya bersedia mengakui sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah didapatkan, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 29 Januari 2021



**Delfani Laia**  
**160710059**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI LEMBAGA PENDIDIKAN  
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana**


**Oleh**

**Dellani Lala**

**160710059**

**Telah diketahui oleh pembimbing pada tanggal  
berada dibawah ini**

**Batam, 29 Januari 2021**



**Padrisan Jamba, S.H., M.H.**  
**Pembimbing**



## ABSTRAK

Pungutan liar semakin marak aski dilakukan oleh berbagai oknum demi mendapatkan keuntungan semata. Pungutan liar ini terjadi di salah satu sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Sei Panas Kota Batam ini menjadi perhatian publik nasional. Namun dalam penegakan hukum pada kasus pungutan liar ini cukuplah rumit dikarenakan dirancang dengan secara sistematis sedemikian rupa sehingga sulit nantinya dalam proses pembuktian. Atas hal tersebut terdapat permasalahan hukum yang ingin penulis kaji lebih mendalam lagi mengenai bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dan Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dalam menganalisis permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan pengamatan langsung dengan narasumber atau sumber hukum yang dapat dipercaya, baik itu dengan wawancara atau mengambil data langsung. Hasil penelitian yang penulis dapatkan penyelidikan pada kasus SMPN 10 Kota Batam yang kewenangan khususnya ke Reskrim Khusus pada Unit 2 untuk kegiatan penyelidikan, sesuai dengan kewenangan dari tugas kepolisian tersebut yaitu dengan cara mendatangi kerumah guru yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar sesuai dengan pada ketentuan KUHAP Pasal 1 Ayat (19) tentang tertangkap tangan tersangka kedapatan pada saat itu juga, bukanlah dengan sebutan operasi tangkap tangan seperti yang dituliskan dimedia informasi. Yang menjadi hambatan kepolisian dalam melakukan tindak pidana pungutan liar ini yaitu: Minim informasi dari masyarakat dan Upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan himbauan kepada setiap instansi mengenai sanksi hukum dan melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum.

Kata kunci: Kepolisian, Pungutan liar, SMPN 10

## **ABSTRACT**

*Illegal levies are increasingly being carried out by various unscrupulous individuals for the sake of profit only. This illegal levy occurred in one of the schools at the State Junior High School 10 in Sei Panas, Batam City, which has caught the attention of the national public. However, law enforcement in cases of extortion is quite complicated because it is systematically designed in such a way that it will be difficult to prove it later. Regarding this, there are legal issues that the author would like to examine in more depth about how the police play a role in overcoming illegal extortion crimes and what obstacles are faced by the police in overcoming these illegal extortion crimes. To get more valid results in analyzing the above problems, the writer uses empirical legal research method which is direct observation with reliable sources or legal sources, either by interviewing or taking direct data. The results of the research that the author got an investigation into the case of SMPN 10 Batam City, which has special authority to the Special Criminal Investigation Unit in Unit 2 for investigation activities, in accordance with the authority of the police duty by visiting the teacher's house who is suspected of committing illegal extortion in accordance with the provisions of the Criminal Code Article 1 Paragraph (19) concerning being caught in the hands of a suspect being caught on the spot, is not referred to as a catch operation as stated in the information media. The obstacles for the police in committing this illegal extortion crime are: Lack of information from the public and Efforts that can be made to provide an appeal to each agency regarding legal sanctions and to carry out patterns of prosecution or punishment of the perpetrators of extortion based on legal provisions.*

*Keywords: The Police, Illegal extortion, SMPN 10*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Kita Yang Maha Esa, padanya segala rahmat dan petunjuk serta segala hidayah, yang senantiasa memberikan kita selalu kemudahan hingga pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang merupakan diantaranya sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Di Universitas Putera Batam

Penyusunan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjadi arahan dalam belajar para mahasiswa dalam berargumen. Untuk mencapai tujuan tersebut Skripsi yang penulis buat harus bersumberkan data dari beberapa sumber, sebagaimana buku mahasiswa, Peraturan Perundang-Undangan, Media masa, dan juga Media elektronik untuk dijadikan penyelesaian pada materi skripsi ini dengan judul **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan (Studi Pada Polresta Bareleng)”**

Dalam penyusunan Skripsi sering merasakan beberapa kesulitan seperti keterbatasan materi maupun proses pengembangan materi itu sendiri. Oleh karenanya Skripsi ini masih belum dari kata lengkap, maka dari itu kritik dan saran dari Bapak/Ibu dosen dan kawan-kawan juga benar-benar saya harapkan. Dengan bersenang hati semua hambatan, penulis mengakui bahwa karya ilmiah ini tiada



terwujud tanpa bantuan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak, dengan itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom. M.Si, Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Hendri Herman , S.E., M.Si. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Beliau juga sebagai Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak berkontribusi dengan segala kerendahan hati memberikan arahan dan penuh bimbingan, yang juga bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan catatan revisi kepada penulis.
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi.
5. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn Sebagai dosen Akademisi yang sudah banyak mengasih saran ilmu Hukum sewaktu penulis kuliah.
6. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Filsafat Hukum selama penulis kuliah.
7. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. Sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perdata selama penulis kuliah.

8. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perikatan selama penulis kuliah.
9. Bapak Radius, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Advokasi dan Mediasi selama penulis kuliah.
10. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Ilmu hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal Penulisan Karya Ilmiah selama penulis kuliah.
11. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum *Cyber Crime* selama penulis kuliah.
12. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu hukum yang sudah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum dan Beliau juga merupakan Bapak inspirator Ilmu Hukum penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Para dosen dan staff Universitas Putera Batam penulis juga ucapkan terima kasih.
14. Terima kasih kepada Bapak IPTU Jaya Tarigan, S.H. yang sudah meluangkan waktun untuk memberikan wawancara dan data serta menyempatkan waktunya juga untuk berdiskusi hukum.

15. Kepada Ibunda Nurhayati Siallagan yang selalu mendampingi anaknya, memberikan semangat, selalu menyiapkan fasilitas, dan mendoakan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada seluruh rekan-rekan sekaligus teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Hukum yang sudah mengasih saran serta semangat pada penulis.
17. Kepada Abang dan Kakak, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis hingga menyelesaikan skripsi.

Penulis mengatakan rasa berterima kasih kepada semua bagian yang penulis sampaikan, besar harapan skripsi yang ditulis oleh penulis dapat bermamfaat oleh penulis khususnya dan bermamfaat oleh pembaca secara umumnya. Bagi pihak yang telah berkontribusi penulisan ini, semoga mendapatkan keberkahan dan kebaikannya yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Batam, 13 Januari 2021

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

### **BAB I     PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Batasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah .....	11
1.5. Tujuan Penelitian .....	11
1.6. Manfaat Penelitian .....	11
1.6.1. Manfaat Praktis .....	12
1.6.2. Manfaat Teoritis.....	12

## **BAB II T1NJAUAN PUSTAKA**

2.1. Kerangka Teori.....	
2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Peranan.....	13
2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	15
2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Menanggulangi .....	18
2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	19
2.1.5. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar.....	20
2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pendidikan.....	22
2.1.7. Penegakan Hukum.....	24
2.2. Kerangka Yuridis .....	31
2.2.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Tindak .....Pidana .....	31
2.2.2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	33
2.2.3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.....	39

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian Empiris .....	43
3.2. Metode Pengumpul Data.....	44
3.2.1. Jenis Data .....	44

3.2.2. Alat Pengumpul Data .....	46
3.2.3. Lokasi Penelitian .....	47
3.3. Metode Analisis Data .....	47
3.4. Penelitian Terdahulu .....	48
1. Epri Naldi Lendri .....	48
2. Sudarman.....	49
3. Yosua TR Pandjaitan.....	50
4. Nizar Apriasyah.....	51
5. Iren Svinarky .....	52
6. Dila Qoriah.....	53
7. Andi Annisa Tenri.....	53

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian.....	54
4.1.1. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan Kota Batam .....	54
4.1.2. Kendala Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan Kota Batam .....	61
4.2. Pembahasan.....	63
4.2.1. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan Kota Batam .....	63
4.2.2. Kendala Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi	

Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan Kota Batam .....	70
---	----

**BAB V    SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian UPB**
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Polresta Bareleng**
- Lampiran 3 Poto Bersama Bapak IPTU Jaya Tarigan, S.H.**
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup Penulis**